

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK, pendayagunaan TIK dan Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 2 (dua) Kasubag yaitu :
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubag PEP dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
 - 1) Kasie Pelayanan Informasi Publik
 - 2) Kasie Media Komunikasi
 - 3) Kasie Penyelenggaraan Tata Kelola TIK
4. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
 - 1) Kasie Pusat Data dan Jaringan TIK
 - 2) Kasie Pengembangan Sistem Informasi
 - 3) Kasie Keamanan Informasi
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu:
 - 1) Kasie Sandi dan Telekomunikasi
 - 2) Kasie Pemberdayaan Teknologi Informasi
 - 3) Kasie Monitoring dan Pengendalian TIK

C. Isu Strategis

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan
 - Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK
 - Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan transparan
2. Infrastruktur
 - Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah ketinggalan jaman
 - Belum terpenuhinya *security system* secara optimal dalam implementasi TIK

3. Aplikasi

- Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi
- Perlunya up date data website secara berkesinambungan
- Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian

4. Kelembagaan

- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang TIK
- Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan informasi publik
- Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupun teknis
- Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen

5. Perencanaan

- Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan *blue print tentang* implementasi TIK

D. Jumlah Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen berdasarkan data kepegawaian Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	1
3.	Eselon III	4
4.	Eselon IV	11
	Jumlah	16

Dari tabel diatas terlihat bahwa aparatur yang memiliki eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 16 (enam belas) orang dengan posisi Eselon

IV merupakan eselon terbanyak. Sedangkan komposisi aparatur yang berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	25
3.	Golongan II	6
4.	Golongan I	-
	Jumlah	37

Berdasarkan table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar pegawainya merupakan pegawai dengan Golongan III yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	12
2.	Sarjana (S1)	13
3.	Diploma (D3)	4
4.	SMA/Sederajat	8
	Jumlah	37

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki komposisi paling besar adalah aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) dan jenjang pendidikan Sarjana (S1), hal ini dapat menjadi kekuatan bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah setingkat SMA.

E. Landasan Hukum

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya memberikan ruang, keleluasaan dan wewenang bagi Pemerintah Daerah yang lebih besar untuk penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengindahkan prinsip-prinsip

Good Governance. Otonomi juga memberikan paradigma baru bagi daerah, bahwa pembangunan partisipasi yang mengakomodasi potensi - potensi dan kebutuhan - kebutuhan riil masyarakat daerah lebih tepat dijalankan untuk mencapai tujuan - tujuan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Beberapa Peraturan Perundang - undangan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen.
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola TIK Pemerintah Kabupaten Sragen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun kualitas Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Renstra OPD. Renstra OPD setidaknya harus menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu : (1) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategisnya dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya ; (3) langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran tercapai.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 ini telah dilakukan melalui proses panjang yang diawali dengan penjarangan aspirasi dan identifikasi permasalahan, pembahasan dan kesepakatan bersama antar bidang-bidang di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan *stakeholder* terkait, melalui proses yang transparan, demokratis, akuntabel dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down* .

Disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tiap-tiap Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Kominfo pada akhir tahun anggaran.

1. VISI

VISI

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”

2. MISI

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati Sragen 2016 - 2021 sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yaitu :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. TUJUAN STRATEGIS

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sragen maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

- 1) ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian***
- 2) ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik.***

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK
- b. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD

Sasaran 2 : meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator Sasarannya adalah :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD, mengingat persandian sangat penting dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD}}{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan

oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja (PK)

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	100%
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	30%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	3
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	30

C. Perencanaan Anggaran 2019

Untuk melaksanakan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perencanaan Anggaran 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	75.350.000
		1.1.2) Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	21.000.000
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.438.560.000
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	310.000.000
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	455.000.000
		1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	29.300.000
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	35.000.000	
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	263.520.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Pencapaian
Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	2	Baik Sekali = 1 Baik = 1 Cukup = Kurang =
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Baik Sekali = Baik = 1 Cukup = 1 Kurang =

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO SASARAN	Kategori	JUMLAH INDIKATOR		Persentase
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian				
1	Baik Sekali	1	50%	
2	Baik	1	50%	
3	Cukup	-		
4	Kurang	-		
Jumlah		2	100%	

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
1	Baik Sekali	-	
2	Baik	1	50%
3	Cukup	1	50%
4	Kurang	-	
Jumlah		2	100%

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 111% atau Baik sekali, 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 100% atau Baik, 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 91,6% atau Baik dan 1 (satu) Indikator Sasaran capaiannya adalah 70% atau Cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerja adalah 93,15% atau bermakna Baik. Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen pada tahun 2019 adalah Baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2019

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian

NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	80	100	125	90	100	111

2.	Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	10	10	100	30	30	100
----	--	----	----	-----	----	----	-----

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2019 sebesar 105,5 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 112,5%. Hal ini disebabkan karena pada indikator Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK sudah tercapai 100% pada tahun 2018 tetapi pada Renstra 2016 – 2021 target pada tahun 2019 adalah sebesar 90%. Namun demikian, capaian kinerja setiap indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan Baik Sekali.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR SASARAN	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks SPBE	2,5	2,75	110	3	2,75	91,6
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	24	24	100	30	21	70

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2019 sebesar 80,8 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks SPBE tidak tercapai secara maksimal dimana capaiannya hanya 91,6% dan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi publik belum bisa dicapai secara maksimal dimana capaiannya hanya 70% dari target yang ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada Tahun 2109 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 8.078.403.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.630.828.139,- atau 94,46%, dengan komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.421.394.291,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.611.920.348,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.597.513.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Ekono mi (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	415.962.000	399.607.173	96,07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	14.335.091	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	5.000.000	4.607.500	
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	52.250.000	44.550.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96.462.000	93.114.500	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	31.000.000	30.770.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.500.000	16.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000	2.244.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	49.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1.500.000	1.500.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000	13.487.500	
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	125.000.000	124.998.582	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.980.000	291.542.875	95,91
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	6.500.000	6.500.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84.480.000	73.458.875	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	102.000.000	102.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan PABX dan persandian	111.000.000	109.584.000	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	2.543.210.000	2.490.899.050	97,94
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Infomasi	244.000.000	241.241.550	
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	145.000.000	142.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	593.210.000	590.363.500	
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	80.000.000	78.750.000	
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Dokumen perencanaan	170.000.000	169.750.000	
Pembangunan jaringan fiber optic	192.350.000	191.000.000	
Migrasi Frekuensi jaringan	52.000.000	51.300.000	
Penyediaan jaringan metro	162.000.000	161.832.000	
Update website	12.500.000	12.500.000	
Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	75.350.000	74.350.000	
Penyediaan akses free internet di area public	107.000.000	89.592.000	
Penyediaan Media Informasi	16.800.000	6.720.000	
Penyediaan Data Center	617.000.000	606.000.000	
Upgrade Perangkat TIK	36.000.000	35.500.000	
Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK	15.000.000	15.000.000	
Sosialisasi Internet Aman dan Sehat	25.000.000	25.000.000	
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	21.000.000	21.000.000	100
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	21.000.000	21.000.000	

Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Inform	310.000.000	295.308.750	95,26
Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Sertifikasi Keahlian Bidang TIK)	132.000.000	128.190.750	
Pelatihan TIK di Broadband Learning Center (BLC)	50.000.000	43.651.000	
Operasional Dewan IT	128.000.000	123.467.000	
Kerjasama informasi dengan media massa	263.520.000	257.870.000	97,86
Penyebarnya informasi pembangunan daerah	200.000.000	199.750.000	
Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab. Sragen	63.520.000	58.120.000	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	641.000.000	621.256.000	96,92
Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth Internet)	490.000.000	486.256.000	
Penyediaan Bandwidth untuk LPSE	96.000.000	80.000.000	
Bandwidth untuk BLC	20.000.000	20.000.000	
Pembuatan Videotron	35.000.000	35.000.000	

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5		
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1.1.1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	75.350.000	74.350.000	98,67
		1.1.2) Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	21.000.000	21.000.000	100
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.2.1) Indeks SPBE	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.438.560.000	2.397.329.050	98,31

		Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	310.000.000	295.308.750	95,26
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	455.000.000	451.256.000	99,18
	1.2.2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	29.300.000	19.220.000	65,60
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	35.000.000	35.000.000	100
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	263.520.000	257.870.000	97,86

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Presentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target	1	111	98,67
	Mencapai target	1	100	100
	Tidak mencapai target			
2	Sasaran 2 (2 IK)			
	Melebihi/melampaui target			
	Mencapai target			
	Tidak mencapai target	2	80,8	92,7

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	105,5	99,33	94,15
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80,8	92,7	114,73
	Rata-rata	93,15	96,015	104,44

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika di mana rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah 93,15%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 96,015 % sehingga rata-rata tingkat efisiensi adalah 104,44 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKj IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2019, disusun sebagai perwujudan dan komitmen seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan kinerja instansi dalam mengawal fungsi TIK di Pemerintahan serta melaksanakan fungsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKj IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah disusun seobyektif mungkin agar dapat mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selama tahun anggaran 2019, dengan menyajikan informasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan.

Apapun hasilnya diharapkan LKj IP dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen, serta dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah dalam memberikan dukungan dan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai atasan dan untuk rnempertanggungjawabkan amanah yang diberikan *stakeholders* dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2019 dikategorikan Baik = 93,15%, yang terinci dari 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) indikator sasaran yaitu Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK, Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD, Indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 93,15 % atau bermakna Baik.

Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi, Tujuan dan Sasaran	Capaian Kinerja Th. 2019
1	2
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.	
1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	
1.1.1. Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	111%
1.1.2. Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD	100%
1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
1.2.1 Indeks SPBE	91,6%
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70%
Prosentase rata-rata capaian Tahun 2018	93,15

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Sangat Baik**);
- 2) 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian 91,6% dan 100% dan nilainya antara 75% - 100% yang artinya dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Baik**).
- 3) 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian 70% dan nilainya antara 55% - 70% yang artinya cukup dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan (dengan kategori capaian **Cukup**).

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Belum adanya payung hukum yang kuat/mengikat tentang implementasi TIK di Pemerintah Daerah, baik dari Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga menghambat kreatifitas dalam pengembangan E-Government.
2. Infrastruktur Jaringan TIK dan Komputer yang ada sudah saatnya untuk peremajaan mengingat masa pakai lebih dari 3 tahun. Hal ini mengakibatkan kualitas koneksi berkurang yang berimbas pada kecepatan transfer data juga terganggu.
3. Beberapa Sistem Aplikasi yang ada masih bersifat independen belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIM lainnya sehingga database belum terpusat. Hal ini berakibat pada lemahnya data dan informasi yang masih ada di Satker-Satker sehingga menghambat pengambilan kebijakan oleh pimpinan
4. SDM TI belum merata di semua Satker, sebagian besar tersentral di Dinas Kominfo, hal ini mengakibatkan penetrasi TI di lapangan kurang cepat.
5. Belum maksimalnya kinerja PPID Pembantu di Kabupaten Sragen sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
6. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk implementasi e-goverment di Kabupaten Sragen

C. SARAN / MASUKAN

Beberapa saran atau masukan yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik dengan disertai komitmen yang kuat dengan semua SKPD dalam mewujudkan Sragen Smart City.
2. Peningkatan kinerja dengan disertai dukungan anggaran yang memadai.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan Kami. Namun demikian segala kekurangan dan

kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di Tahun yang akan datang.

Sragen, Februari 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sragen

Dra. YUNIARTI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199403 2 006

